



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi Nomor 21 RT/RW 001/003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H., Khaerul Anwar, S.H., dan Darmawati Yusriani, S.H., Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Citra Keadilan Parepare Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SKK/Pid/LCKP/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 192/SK/HK/X/2023/PN Pre tanggal 9 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG** dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu

Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-77/P.4.11/Enz.2/09/2023, tanggal 02 Oktober 2023;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, Bertempat di Jalan Guru. M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal berdasarkan hasil Penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika di jalan Reformasi Kel.Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare sehingga a Team Satuan Reserse Narkoba Parepare menuju tempat tersebut pada pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA team Reserse narkoba polres Parepare menemukan seorang lelaki yang dicurigai sering mengkonsumsi narkotika yaitu terdakwa ADY MUSTANG alias ADI Bin MUSTANG keluar dari rumah dan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio sehingga saksi MUH. SYAFRULLAH dan saksi JAMAL AMIN beserta Satuan Unit Reserse Narkoba dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan semua barang bawaan yang dikantongi terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket switer pada bagian depan yang digunakan terdakwa dimana (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam pembungkus Rokok gudang Garam Surya dan selanjutnya 1

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset yang diduga sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUH. SYAFRULLAH dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu 1 (satu) saset plastik berperekat berisi sabu tersebut dari Lelaki TRISNO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar 16.00 wita terdakwa kerumah Lel. NANDITO (DPO) di Jalan H. M. Arsyad Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare untuk mengambil uang pembelian 1 (Satu) paket sabu, setelah itu uang yang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung menelpon Lelaki TRISNO (DPO) dengan percakapan terdakwa dengan Lel. TRISNO (DPO) yaitu mengatakan "*Alekka yolo Paket Telluratuta selessureng*" yang dalam artian bahasa Indonesia: "Kasi dulu paket tiga ratus saudara" dan dijawab oleh Lel. TRISNO "tunggu sebentar saya suruh anak-anak antar" dan tidak lama kemudian datang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan pada saat itu pula Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki tersebut sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pada pukul 17.00 WITA Terdakwa hendak kerumah Lel.NANDITO namun diperjalanan tepatnya Jalan Guru. M. Amin Kel. Ujung Baru Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian (Reserse Narkoba Polres Parepare) dan dimana saat itu pihak kepolisian meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :2107/ NNF/V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0652 gram dan berat akhir 0,0451 gram diberi nomor barang bukti 4532/2023/NNF milik ADY MUSTANG Alias ADI Bin

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTANG adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol bekas berisi urine diberi nomor barang bukti 4533/2023/NNF milik ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG adalah tidak mengandung bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, Bertempat di Jalan Guru. M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal berdasarkan hasil Penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Reformasi Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare sehingga Team Satuan Reserse Narkoba Parepare menuju tempat tersebut pada pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA team Reserse narkoba polres Parepare menemukan seorang lelaki yang dicurigai sering mengkonsumsi narkotika yaitu Terdakwa ADY MUSTANG alias ADI Bin MUSTANG keluar dari rumah dan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio sehingga saksi MUH. SYAFRULLAH dan saksi JAMAL AMIN beserta Satuan Unit Reserse Narkoba dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan semua barang bawaan yang dikantongi terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) saset narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket switer pada bagian depan yang digunakan terdakwa dimana (Satu) saset narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam pembungkus Rokok gudang Garam Surya dan selanjutnya 1 (satu) saset yang diduga sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUH. SYAFRULLAH dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba untuk di lakukan proses hukum.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu 1 (satu) saset plastik berperekat berisi sabu tersebut dari lelaki TRISNO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar 16.00 wita terdakwa kerumah Lel. NANDITO (DPO) di jalan H. M. Arsyad Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare untuk mengambil uang pembelian 1 (Satu) paket sabu, setelah itu uang yang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa langsung menelpon Lelaki TRISNO (DPO) dengan percakapan terdakwa dengan Lel. TRISNO (DPO) yaitu mengatakan "*Alekka yolo Paket Telluratuta selessureng*" yang dalam artian bahasa Indonesia: "Kasi dulu paket tiga ratus saudara" dan dijawab oleh Lel. TRISNO "tunggu sebentar saya suruh anak-anak antar" dan tidak lama kemudian datang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dan pada saat itu pula Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pada pukul 17.00 WITA terdakwa hendak kerumah Lel.NANDITO namun diperjalanan tepatnya Jalan Guru. M. Amin Kel. Ujung Baru Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian (Reserse Narkoba Polres Parepare) dan dimana saat itu pihak kepolisian meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :2107/ NNF/V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0652 gram dan berat akhir 0,0451 gram diberi nomor barang bukti 4532/2023/NNF milik ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan 1 (satu) botol bekas berisi urine diberi nomor barang bukti 4533/2023/NNF milik ADY MUSTANG Alias ADI Bin MUSTANG adalah tidak mengandung bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAMAL AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare diantaranya Pak FAISAL dan Pak MUH. SAFRULLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Parepare menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa keluar dari rumah dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio sehingga Saksi beserta satuan unit reserse narkoba dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan semua barang bawaan yang dikantonginya dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa, sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket switer bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Lel. TRISNO dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Reformasi No. 21 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dimana saat itu shabu tersebut dikirim oleh Lel. TRISNO melalui kurir kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Lel. TRISNO agar diantarkan 1 (stau) sachet shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu dari Lel. TRISNO;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atau tidak mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa shabu yang ditemukan berwarna kristal bening sebanyak 1 (satu) sachet plastik berperekat berisi shabu yang menyerupai tawas;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **MUH. SYAFRULLAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare diantaranya Pak FAISAL dan Pak JAMAL AMIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Parepare menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa keluar dari rumah dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio sehingga Saksi beserta satuan unit reserse narkoba dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan semua barang bawaan yang dikantonginya dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa, sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket switer bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Lel. TRISNO dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Reformasi No. 21 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dimana saat itu shabu tersebut dikirim oleh Lel. TRISNO melalui kurir kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Lel. TRISNO agar diantarkan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu dari Lel. TRISNO;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atau tidak mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa shabu yang ditemukan berwarna kristal bening sebanyak 1 (satu) sachet plastik berperekat berisi shabu yang menyerupai tawas;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2107/NNF/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H. M.Kes, SURYA PRANOMO, S.Si. M.,Si, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram dan berat akhir 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 4532/2023/NNF milik Adi Mustang Alias Adi Bin Mustang adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman, berisi urine yang diberi nomor barang bukti 4533/2023/NNF milik Ady Mustang Alias Adi Bin Mustang tidak ditemukan bahan Narkotika/Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polres Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket switer bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan shabu tersebut ke dalam kantong jaket/switer yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Lel. NANDITO yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari Lel. TRISNO dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi No. 21 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dimana saat itu shabu tersebut dikirim oleh Lel. TRISNO melalui kurir kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Lel. NANDITO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Lel. NANDITO yang beralamat di Jalan H. M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Lel. NANDITO menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saya untuk pembelian shabu;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli shabu tersebut karena Lel. NANDITO tidak melihat tempat penjual shabu yang bernama Lel. TRISNO dan Lel. NANDITO tahu kalau saya pernah membeli shabu dari Lel. TRISNO;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lel. TRISNO saat di Lapas dan Lel. TRISNO pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau beli shabu bisa menghubunginya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu dari Lel. TRISNO;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan dari Lel. NANDITO yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Lel. NANDITO;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sejak tahun 1997;
- Bahwa tidak ada keuntungan atau imbalan yang diberikan oleh Lel. NANDITO yang Terdakwa peroleh dari pembelian shabu tersebut, namun shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Lel. NANDITO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif atau tidak mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram dan berat akhir 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muh. Syafrullah dan Saksi Furwidiyanto yang merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Parepare;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket sweater bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara awalnya Lelaki Nandito (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Lelaki Nandito. Selanjutnya Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yakni Lelaki TRISNO melalui handphone lalu bertanya terkait ketersediaan shabu dan meminta agar Lelaki TRISNO mengantarkan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut dikirim oleh Lelaki Trisno melalui kurir kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa menyerahkan uang kepada kurir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak pergi ke rumah Lelaki Nandito untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada Lelaki Nandito dan sebagai upahnya Terdakwa diberikan imbalan menggunakan shabu bersama Lelaki Nandito secara cuma-cuma. Namun dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pare-Pare dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket sweater bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pare-Pare guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2107/NNF/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H. M.Kes,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA PRANOMO, S.Si. M.,Si, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram dan berat akhir 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 4532/2023/NNF milik Adi Mustang Alias Adi Bin Mustang adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman, berisi urine yang diberi nomor barang bukti 4533/2023/NNF milik Ady Mustang Alias Adi Bin Mustang tidak ditemukan bahan Narkotika/Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Ady Mustang Alias Adi Bin Mustang, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika, maka perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan", adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muh. Syafrullah dan Saksi Furwidiyanto yang merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Parepare, karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket sweater bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sementara dalam perjalanan menuju ke rumah Lelaki Nandito dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu pesanan Lelaki Nandito, namun ditengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Pare-Pare;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara awalnya Lelaki Nandito (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yakni Lelaki TRISNO melalui handphone lalu bertanya terkait ketersediaan shabu dan meminta agar Lelaki TRISNO mengantarkan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut dikirim oleh Lelaki Trisno melalui kurir kepada Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa menyerahkan uang kepada kurir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut kepada Lelaki Nandito dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan imbalan / upah berupa pemakaian shabu secara cuma-

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma (gratis) dari Lelaki Nandito, namun Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2107/NNF/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening milik Adi Mustang Alias Adi Bin Mustang adalah benar positif mengandung bahan aktif metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman, berisi urine Terdakwa Negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Guru M. Amin Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya tepatnya di dalam kantong jaket sweater bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, dimana pada saat penangkapan Terdakwa sementara dalam perjalanan menuju ke rumah Lelaki Nandito dengan tujuan untuk mengantarkan/menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu pesanan Lelaki Nandito kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya atas jasa Terdakwa dalam mencari/memesan lalu membeli dan menyerahkan/mengantarkan shabu kepada Lelaki Nandito, Terdakwa akan mendapatkan imbalan / upah berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma (gratis) dari Lelaki Nandito, adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mempunyai kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram dan berat akhir 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ady Mustang Alias Adi Bin Mustang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram dan berat akhir 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri., S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

T.T.D

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Mukhtar, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pre